

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana

#### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut jus poenale. Hukum pidana tersebut mencakup:

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma. (Fitri Wahyuni 2017)

Adapun Tindak Pidana Menurut Pendapat Beberapa Para Ahli adalah :

1. Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
  - a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya
  - b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan
  - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut. (Moeljatno 2017)
2. W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. (WLG Lemaire 2019)
3. Menurut Sudarto bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana. Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut

sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:

- a. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
  - b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
  - c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.(Sudarto2019)
4. W.F.C. van Hattum, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturanperaturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.( W.F.C. van Hattum 2019)
  5. Pompe hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.( Pompe 2017)
  6. Hazewinkel-Suringa, hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.

Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

- a. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- b. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
- c. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
- d. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.( Hazewinkel-Suringa 2019)

### 2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

#### a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan atas kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

#### b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana):

1. Perbuatan ( kelakuan dan akibat).
2. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. unsur nelawan hukum yang objektif.
5. unsur melawan hukum yang subjektif.(Moeljatno 2017)

### 2.1.3 Tindak Pidana Korupsi

#### Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian umum perbuatan korupsi, secara sederhana, dapat disebut sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau sarana yang ada padanya untuk meraup keuntungan dan kepentingan pribadi maupun kelompok. Disamping itu, korupsi dapat pula digolongkan sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip “menjaga kewibawaan” dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan keuangan negara maupun di bidang perekonomian negara yang dilakukan oleh oknum pejabat publik dan/atau oknum pegawai pemerintahan bekerjasama dengan seseorang disektor swasta.

Ditinjau dari segi istilah, asal kata korupsi berasal dari kata “*corrupteia*” (bahasa Latin); “*bribery* atau *seduction*” (bahasa Inggris). Kemudian korupsi diartikan sebagai “*corrupto*” dalam bahasa Latin dan dalam bahasa Inggris adalah “*corrupter*” atau “*seducer*.” Dari kata “*bribery*” tersebut kemudian dapat diartikan sebagai memberi/menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat demi keuntungan pemberi; sedangkan “*seduction*” ialah suatu yang menarik untuk membuat seseorang menyeleweng.

Menurut Andrei Shleifer dan Robert W. Vishny korupsi adalah “penjualan barang-barang milik pemerintah oleh pegawai negeri untuk keuntungan pribadi. Sebagai contoh, pegawai negeri sering menarik pungutan liar dari perizinan, lisensi, bea cukai, atau pelarangan masuk bagi pesaing. Para pegawai negeri itu memungut bayaran untuk tugas pokoknya atau untuk pemakaian barang-barang milik pemerintah untuk kepentingan pribadinya. Untuk kasus seperti ini, karena korupsi menyebabkan ekonomi biaya tinggi, korupsi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan.”( Andrei Shleifer ,Robert W. Vishny2019)

Bertolak dari pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan korupsi dalam konteks perintang pembangunan, Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan saja. Tindakan “*bribery*” (penyuapan) dan “*kickbacks*” (penerimaan komisi secara tidak sah) juga dinilai sebagai suatu kejahatan. Penilaian yang sama juga diberikan pada tindakan tercela dari oknum pemerintah seperti “*bureaucratic corruption*” atau tindak pidana korupsi, yang dikategorikan sebagai dari “*offense beyond the reach of the law*” (kejahatan-kejahatan

yang tidak terjangkau oleh hukum). Banyak contoh diberikan untuk kejahatan-kejahatan semacam itu, misalnya “*tax evasion*” (pelanggaran pajak), “*credit fraud*” (penipuan di bidang kredit), “*embezzlement and misappropriation of public funds*” (penggelapan dan penyalahgunaan dana masyarakat), dan berbagai tipologi kejahatan lainnya yang disebut sebagai “*invisible crime*” (kejahatan yang tak terlihat), baik karena sulit pembuktiannya maupun tingkat profesionalitas yang tinggi dari pelakunya.”(Damping 2019)

Pengertian pidana korupsi menurut peraturan dan undang-undangan antara lain sebagai berikut:

- a. Pengertian berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Peraturan Pemerintah (PRP) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi:

Tindak pidana korupsi adalah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

- d. Pengertian berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- 1) Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pandanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 2) Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP;
- 3) Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingkar suatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;
- 4) Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib;
- 5) Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam point 1, 2, 3, 4, 5.

#### 2.1.4 Bentuk-Bentuk Tindak **Pidana Korupsi**.

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :

- a) Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing - masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
- b) Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuaapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
- c) Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
- d) Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.
- e) Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
- f) Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
- g) Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terkuualifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Untuk lebih mudah mengingatnya, jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1).
- 2) Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).
- 3) Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b).
- 4) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (pasal 13).
- 5) Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b).
- 6) Pegawai neegeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (pasal 11).
- 7) Menyuap hakim adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf a).
- 8) Menyuap advokat adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf b).
- 9) Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 6 ayat 2).
- 10) Hakim menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf c).
- 11) .Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf d).
- 12) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (pasal 8).

- 13) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (pasal 9).
- 14) Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf a).
- 15) Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf b).
- 16) Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf c).
- 17) Pegawai negeri memeras adalah korupsi (pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f).
- 18) Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (pasal 12 huruf f).
- 19) Pemborong berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf a).
- 20) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf b).
- 21) Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf c).
- 22) Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf d).
- 23) Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 2).
- 24) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (pasal 12 huruf h).
- 25) Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (pasal 12 huruf i).
- 26) Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (pasal 12 B).

#### **2.1.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) perbuatan melawan hukum,
- 2) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- 3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- 4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 yaitu:

Rumusan pasal 2 ayat 1 adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah:

1. Melawan Hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

1. Melawan Hukum:

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK menjelaskan: “Yang dimaksud dengan secara Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. ...”

Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum. Sedangkan, sifat melawan hukum materiil artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Setelah putusan MK tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006, membawa konsekuensi logis terhadap pengertian “melawan hukum” dalam UU PTPK. Semula, pengertian “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup pengertian melawan hukum formiel dan materiil, menjadi pengertian melawan hukum formiel saja.

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Dalam UU PTPK tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, “memperkaya...” berasal dari suku kata “kaya”. “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya. Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Fokus dari *delik formiel (formiel delict)* adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil (*materiel delict*). Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.

Dalam menganalisis unsur ketiga dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu:

1) Kerugian Negara;

Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kemudian, dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut pidana.

## 2) Keuangan Negara;

Pengertian Keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

## 3) Perekonomian Negara;

Berkenaan dengan pengertian perekonomian Negara, Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan sebagai berikut: “Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”.

Rumusan pasal 3 adalah:

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*

Unsur-unsur pasal 3 adalah:

1. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

1. Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat. Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.P.A.F. Lamintang mengartikan“memperoleh” keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan



- keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari rumusan tersebut mengandung arti bahwa dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan dan pelaku, orang lain, atau korporasi memperoleh keuntungan atau kekayaannya bertambah. Bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar-benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang.
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (*willekeur*). Penyalahgunaan merupakan salah bentuk dari *Onrechtmatige Daad*. Penyalahgunaan wewenang merupakan species dari *genus-nya onrechtmatige daad*. (Waluyo B 2022)

Pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” menurut Jean Rivero dan Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
  2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.
  3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. (menurut Jean Rivero dan Waline 2019)
3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.  
Berkenaan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak penulis jelaskan lagi, karena pengertian unsur ini sama dengan pengertian unsur yang sama di dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa kata : “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2.

## 2.1.6 Subjek Hukum

### a. Orang

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” misalnya Pasal 2, 3, 21, dan 22, tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan misalnya Pasal 5 dan 6.
2. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang in casu ada banyak kualitasnya pembuatnya antara lain:
  1. pegawai negeri; penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i);
  2. pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a);
  3. hakim (Pasal 12 huruf c);
  4. advokat (Pasal 12 huruf d);
  5. saksi (Pasal 24); bahkan
  6. tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo Pasal 28).

Menurut Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri adalah meliputi :

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang kepegawaian
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

#### b. Badan Hukum

Badan Hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, *rechtspersoon*. Selain diterjemahkan sebagai badan hukum, beberapa sarjana menerjemahkan istilah *rechtspersoon* menjadi *purusa hukum*, *awak hukum*, dan *pribadi hukum*. Namun istilah yang resmi digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah *badan hukum*. Salah satu contoh penggunaan istilah badan hukum dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan:

“Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim”

### 2.1.7 Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana **Korupsi**

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
  - a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1).

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3)

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

c. Pidana Tambahan

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang- barang tersebut. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor

31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan (5) Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya;
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
- c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain;
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.(Suyanto 2018)
- f.

## 2.2 Gratifikasi

### 2.2.1 Pengertian Gratifikasi

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa:“Yang dimaksud dengan ”gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.Apabila dicermati penjelasan pasal 12B Ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari penjelasan pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B saja.

Adapun definisi gratifikasi menurut para ahli, antara lain;

- a) UUD 1945, Pasal 12 B Ayat 1, Pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

- b) KBBI, Definisi gratifikasi adalah upaya pemberian hadiah berupa uang yang dilakukan oleh seseorang diluar daripada gaji yang didapatkan oleh pegawai pemerintahan.
- c) R. Wiyono (2008), Gratifikasi adalah larangan pemberian uang baik yang berwujud ataupun tidak yang bisa berupa fasilitas, tiket, maupun aspek pemberian HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)

### **2.2.2 Unsur-Unsur Gratifikasi**

- 1) Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima. Makna dari unsur “berhubungan dengan jabatan” tersebut ditafsirkan oleh Arrest Hoge Raad (Putusan Mahkamah Agung Belanda) tanggal 26 Juni 1916 sebagai berikut:
- 2) Tidaklah perlu pegawai negeri/penyelenggara negara berwenang melakukan hal-hal yang dikehendaki atau diminta oleh pihak pemberi akan tetapi, cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat sesuai kehendak pemberi;
- 3) “Berhubungan dengan jabatan” tidak perlu berdasarkan undang-undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup jabatan tersebut memungkinkan baginya untuk melakukan apa yang dikehendaki pemberi.
- 4) Penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.
- 5) Penerimaan gratifikasi dilarang oleh hukum yang berlaku. Hal ini tidak dibatasi aturan hukum tertulis semata, namun juga menyentuh aspek kepatutan dan kewajaran yang hidup dalam masyarakat;
- 6) Unsur ini tidak menghendaki berbuat/tidak berbuatnya pegawai negeri/penyelenggara negara sebelum ataupun sebagai akibat dari pemberian gratifikasi;
- 7) Penerimaan yang memiliki konflik kepentingan.
- 8) Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

### **2.2.3 Jenis-Jenis Gratifikasi**

Berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jenis-jenis gratifikasi berdasarkan ketentuan yang wajib dilaporkan kepada KPK adalah sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Sedangkan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan KPK ada 12 jenis, yaitu (Surat Edaran KPK B-1341 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi):

- 1) pemberian gratifikasi itu disebabkan karena adanya hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.
- 2) Penerimaan dalam penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain dengan nilai paling banyak Rp. 1.000.000.
- 3) Pemberian yang terkait dengan musibah atau bencana dengan nilai paling banyak Rp. 1.000.000.

- 4) Pemberian dari sesama pegawai pada acarapisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun dalam bentuk selain uang paling banyak senilai Rp. 300.000 dengan total pemberian Rp. 1.000.000 dalam satu tahun dari pemberi yang sama.
- 5) Pemberian dari sesama rekan kerja dalam bentuk selain uang dengan nilai paling banyak Rp. 200.000 dengan total pemberian Rp. 1.000.000 dalam satu tahun dari pemberi yang sama.
- 6) Pemberian hidangan atau sajian yang berlaku Umum.
- 7) Pemberian atas prestasi akademis atau non akademis yang diikuti, dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang tidak terkait kedinasan.
- 8) Penerimaan keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.
- 9) Penerimaan manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum.
- 10) Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum.
- 11) Penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12) Penerimaan yang diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan atau kode etik internal instansi.

#### **2.2.4 Karakteristik Gratifikasi Yang di Anggap sebagai Suap dan Wajib dilaporkan**

- a. Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima. Dalam makna “hubungan jabatan dengan penerima” dapat diartikan sebagai :
  - a) Tidak perlu pegawai negeri/ penyelenggara negara berwenang melakukan hal-hal yang dikehendaki atau diminta oleh pihak pemberi, cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat sesuai kehendak pemberi;
  - b) Tidak perlu berdasarkan undang - undang atau ketentuan administrasi tetapi cukup jabatan tersebut memungkinkan baginya untuk melakukan apa yang dikehendaki pemberi.
- b. Penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Dalam makna “bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima” dapat diartikan sebagai :
  - a) Penerimaan gratifikasi dilarang oleh hukum yang berlaku.
  - b) Unsur ini tidak menghendaki berbuat / tidak membuatnya pegawai negeri / penyelenggara negara sebelum ataupun sebagai akibat dari pemberian gratifikasi
  - c) Penerimaan yang memiliki konflik kepentingan
- c. Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi

#### **Bentuk Gratifikasi Yang di Anggap Suap dan Wajib di Laporkan :**

- a. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat
- b. Terkait dengan tugas dalam memproses penyusunan anggaran
- c. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi

- d. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (diluar penerimaan yang sah/resmi)
- e. Dalam proses penerimaan, promosi, mutasi pegawai Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya
- f. Sebagai akibat dari Perjajian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang
- g. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama dan setelah proses pengadaan barang dan jasa
- h. Dari pejabat/pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan
- i. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya Pemberian karena hubungan keluarga yang memiliki konflik kepentingan
- j. Pemberian uang / barang oleh pejabat / pegawai dalam suatu kegiatan seperti Pernikahan,potonggigi,agama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang
- k. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu, mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang
- l. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet, giro, saham, deposito, voucher, pulsa dan lain-lain yang melebihi nilai yang setara dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) dari pemberi yang sama.

### **2.2.5 Karakteristik Gratifikasi yang tidak di anggap sebagai suap dan tidak wajib dilaporkan secara umum**

- a. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; atau
- d. Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.

Bentuk-bentuk Garatifikasi Yang Tidak Anggap Sebagai Suap dan Tidak Wajib Di

Laporkan:

- a. Pemberian karena hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.
- b. Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- c. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- d. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian orang dengan total

- pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) dari pemberi yang sama. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau t
- e. Tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet, giro, saham, deposito, voucher, pulsa dan lain-lain) paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) dari pemberi yang sama. Hidangan atau sajian yang berlaku umum
  - f. Prestasi akademis atau non-akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri
  - g. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum
  - h. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum Seminar kita yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis
  - i. serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum, termasuk bentuk-bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum antara lain: pin, kalender, mug, payung, kaos dan topi Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau
  - j. barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan,
  - k. yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai(Akbar S 2016)

### 2.3 Seksual

Seksual merujuk pada aspek biologis, psikologis, dan sosial yang terkait dengan hasrat, identitas, peran gender, orientasi seksual, dan perilaku seksual seseorang. Seksualitas mencakup segala sesuatu yang terkait dengan seks dan keintiman, termasuk gairah, fantasi, perasaan, dan interaksi sosial. Seksual merupakan bagian integral dari kehidupan manusia sejak lahir hingga akhir hayat. Hal ini berkaitan dengan proses perkembangan individu, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Pada masa kanak-kanak, seksualitas diungkapkan melalui rasa ingin tahu tentang tubuh sendiri dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, pada masa remaja, seksualitas berkaitan dengan perubahan fisik, identitas gender, dan eksplorasi hubungan romantis.

Dengan Demikian ,Unsur Penting dari Pelecehan Seksual Adalah Adanya tidakinginan atau Penolakan pada apaun bentuk-bentuk Perhatian yang bersifat Seksual .Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan ,kata-kata ,Komentar yang menurut Budaya atau Sopan Santun (Rasa Susila) Setempat adalah Wajar .Namun bila tidak di kehendaki oleh si Penerima Perbuatan Tersebut maka perbuatan itu bisa di kategorikan pelecehan Seksual.(R Soeilo 2011)



### 3.1.1 Jenis Pelecehan Seksual :

#### 1. Pelecehan Gender

Pelecehan seksual jenis ini lebih condong kepada perilaku seksis yang di dalamnya memuat penghinaan atau merendahkan salah satu gender. Dengan memberikan komentar menghina, lelucon cabul, bahkan gambar yang bertujuan untuk merendahkan salah satu gender, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual gender.

#### 2. Perilaku Menggoda

Perilaku menggoda termasuk ke dalam salah satu jenis pelecehan seksual. Di mana terdapat ajakan untuk berbuat seksual yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dan terintimidasi. Misalnya, pelecehan verbal.

#### 3. Penyipuan Seksual

Penipuan seksual merupakan perilaku meminta aktivitas seksual kepada korban secara terang-terangan atau halus dengan iming-iming atau janji imbalan setelah melakukan aktivitas seksual tersebut.

#### 4. Pemaksaan Seksual

Jenis pelecehan seksual lainnya yang sering terjadi adalah pemaksaan seksual bersamaan dengan ancaman jika permintaan aktivitas seksual tidak dituruti korban.

#### 5. Pelanggaran Seksual

Pelanggaran seksual menjadi jenis pelecehan seksual yang paling nyata dengan menyentuh, merasakan atau bahkan meraih secara paksa bagian seksual dari korbanya.

#### 6. Jerat Hukum Pelecehan Seksual

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui dalam ketentuan KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[1] yakni pada tahun 2026, tidak dikenal istilah pelecehan seksual namun istilah yang digunakan adalah perbuatan cabul yang diatur pada:

### 3.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Seksualitas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seksualitas seseorang, antara lain:

1. Faktor Biologis: Faktor ini meliputi hormon, fungsi reproduksi, dan perubahan fisik yang terjadi pada tubuh. Hormon seks seperti estrogen dan testosteron memainkan peran penting dalam mengatur hasrat seksual dan fungsi reproduksi.
2. Faktor Psikologis: Aspek psikologis seperti emosi, pikiran, dan perasaan juga mempengaruhi seksualitas seseorang. Pengalaman masa lalu, trauma, dan kondisi mental seperti depresi atau kecemasan dapat memengaruhi dorongan seksual dan kepuasan seksual seseorang.
3. Faktor Sosial: Lingkungan sosial, norma budaya, dan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat juga berperan dalam membentuk seksualitas individu. Norma-norma yang berkaitan dengan peran gender, orientasi seksual, dan hubungan seksual dapat mempengaruhi cara individu mengungkapkan dan memahami seksualitas mereka.
4. Faktor Pendidikan: Pendidikan seksual yang diberikan kepada individu juga berpengaruh terhadap pemahaman dan pengalaman seksual mereka. Pendidikan seksual yang baik dan komprehensif dapat membantu individu memahami tubuh mereka, membangun hubungan yang sehat, dan mengambil keputusan yang bijaksana terkait dengan seksualitas.(R Soesilo 2011)

## 2.4 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan korupsi telah berkembang menjadi tujuan utama untuk menjadi individu lebih baik dan membangun ketahanan nasional suatu bangsa. Jadi, kebijakan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi perlu didukung oleh rencana yang menyeluruh untuk mendapatkan hasil yang diinginkan (Ismail, 2020). Metodologi Strategi menyeluruh ini mencakup sejumlah komponen. Langkah taktis selanjutnya adalah menuntaskan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional. Birokrasi yang transparan, efisien, dan dikelola dengan baik sangat penting untuk mengurangi peluang korupsi. Mengembangkan sistem manajemen yang kuat, meningkatkan sistem pengawasan internal, dan memperluas kemampuan dan keahlian aparatur merupakan elemen yang sangat penting (Muslimin, 2021).

Reformasi birokrasi memerlukan dukungan kuat dari pemerintah dan keterlibatan aktif dari aparaturnya. Komponen utama dari rencana pemberantasan korupsi adalah penegakan hukum yang terpadu, ketat, dan konsisten. Campur tangan politik atau tekanan dari luar yang dapat menghambat proses hukum tidak boleh ada dalam sistem peradilan. Penegakan hukum yang kuat harus menjadi disinsentif bagi mereka yang melakukan korupsi dan harus menerapkan hukuman yang adil kepada mereka semua (Saragih, 2023). Untuk mencapai penegakan hukum yang lebih terintegrasi, diperlukan kerja sama yang lebih baik antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan lembaga antikorupsi.

korupsi sering terjadi, jenis-jenis korupsi, dampak yang ditimbulkannya, serta faktor-faktor yang berkontribusi dan sudut pandang dari hal – hal tersebut, baik yang melakukan korupsi maupun yang menjadi korbannya. Strategi yang efektif sama pentingnya untuk memecahkan masalah ini seperti halnya pemahaman. Masyarakat juga dilibatkan dalam upaya pencegahan korupsi dengan memberikan akses informasi, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye, dan memberikan cara untuk melaporkan kasus korupsi. Kekhawatiran penting lainnya adalah perlindungan terhadap pelapor korupsi.

Peraturan pemerintah yang mendorong peran masyarakat dalam menghentikan dan memberantas korupsi sangat diperlukan. Undang-undang mengenai pencucian uang, perlindungan saksi dan korban, kebebasan pers, dan topik terkait lainnya juga merupakan perangkat hukum yang diperlukan untuk membantu mencegah dan memberantas korupsi (Tauda, 2023). Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat penegak hukum serta pertukaran informasi, diperlukan pula kerjasama internasional. Terakhir, penting untuk melacak dan mengevaluasi program pemberantasan korupsi untuk menentukan apakah strategi tersebut berhasil atau tidak (Asa'ari, 2023). Metode ini membantu kita menentukan inisiatif yang berhasil dan menangani kegagalan dengan lebih efektif. Mengukur efektivitas upaya pemberantasan korupsi merupakan tantangan tersendiri karena tidak adanya pemantauan dan evaluasi yang sistematis.

Sekarang korupsi dapat digolongkan sebagai suatu jenis kejahatan. Pelanggaran pelanggaran yang tidak biasa dan korupsi merugikan masyarakat dan negara Indonesia coba pikirkan apa yang akan terjadi jika hal-hal ini ditoleransi. Masyarakat Indonesia tentu akan menjamin jika penyakit ini berkembang biak di Indonesia, maka kelak penyakit tersebut akan musnah karena akan menghilangkan kemampuan negara kita untuk beregenerasi. Sebagai masa depan bangsa, anak-anak perlu mendapatkan pendidikan yang

berkualitas dan terorganisir. Salah satu mata pelajaran yang bisa diajarkan kepada mereka adalah pendidikan antikorupsi.

2.1.1 Melalui pendidikan anti korupsi, anak-anak diajarkan bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan dibenci oleh masyarakat umum. Beberapa solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia antara lain adalah penegakan hukum yang tegas, pemberantasan gratifikasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan kesadaran hukum dan etika masyarakat. Diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, untuk secara bersama-sama mengatasi masalah korupsi ini.

#### 4.1.1 Cara Memberantas Tindak Pidana Korupsi:

Menurut Andi Hamzah (2005:249), strategi pemberantasan korupsi bisa disusundalam tiga tindakan terprogram, yaitu Prevention ialah pencerahan untuk pencegahan. Publik Education yaitu pendidikan masyarakat untuk menjauhi korupsi. Punishment adalah pemidanaan atas pelanggaran tindak pidana korupsi.

##### 1. Strategi Preventif Strategi Preventif

Diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Konvensi PBB Anti Korupsi, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), menyepakati langkah-langkah untuk mencegah terjadinya korupsi. Masing-masing negara setuju untuk:

“mengembangkan dan menjalankan kebijaksanaan anti-korupsi terkoordinasi dengan mempromosikan partisipasi masyarakat dan menunjukkan prinsip-prinsip supremasi hukum, manajemen urusan publik dan properti publik dengan baik, integritas, transparan, dan akuntabel. saling bekerjasama untuk mengembangkan langkah-langkah yang efektif untuk pemberantasan korupsi”

##### 2. Public Education Public Education

Pendidikan anti korupsi untuk rakyat perlu digalakkan untuk membangun mental anti-korupsi. Pendidikan anti-korupsi ini bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan agama, budaya, sosial, ekonomi, etika, dsb. Adapun sasaran pendidikan anti-korupsi secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua:

- a) Pendidikan anti korupsi bagi aparatur pemerintah dan calon aparatur pemerintah.
- b) Public education anti korupsi bagi masyarakat luas melalui lembaga-lembaga keagamaan, dan tokoh-tokoh masyarakat. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan moral anti korupsi. Publik perlu mendapat sosialisasi konsep-konsep seperti kantor publik dan pelayanan publik berikut dengan konsekuensi-konsekuensi tentang biaya-biaya sosial, ekonomi, politik, moral, dan agama yang diakibatkan korupsi.

##### 3. Strategi Punishment Strategi Punishment

adalah tindakan memberi hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dibandingkan negara-negara lain, Indonesia memiliki dasar hukum pemberantasan korupsi paling banyak, mulai dari peraturan perundang-undangan yang lahir

sebelum era eformasi sampaidengan produk hukum era reformasi, tetapi pelaksanaannya kurangkonsisten sehingga korupsi tetap subur di negeri ini.Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan anti-korupsi yang ada,salah satu yang paling populer barangkali UU Nomor 30/2002 tentangKPK. KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya bebas dari kekuasaan manapun.Tugas-tugas KPK adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasantindak pidana korupsi,
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasantindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi,
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara